



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG  
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/ Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Santasi Jasaboga (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/ Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54/Menkes/ 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
37. Peraturan ...

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
46. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Pasuruan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.
6. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah terkait perizinan yang berisi keterangan tentang keadaan/kegiatan usaha setiap orang atau badan berdasarkan data autentik yang dilampirkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin.

## BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN

### Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan wajib memiliki izin, surat terdaftar, dan/atau sertifikat.

### Pasal 3

- (1) Izin dan/atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Izin ...

- a. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:
  1. izin bagi fasilitas pelayanan medik dasar, meliputi:
    - a) izin operasional klinik rawat jalan pratama;
    - b) izin operasional klinik rawat inap pratama;
    - c) izin operasional klinik khusus bersalin; dan
    - d) izin operasional klinik kecantikan/estetika pratama;
  2. izin fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan), meliputi:
    - a) izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit umum tipe C dan tipe D;
    - b) izin operasional klinik rawat jalan utama;
    - c) izin operasional klinik rawat inap utama; dan
    - d) izin operasional klinik kecantikan/estetika utama;
  3. izin bagi fasilitas penunjang kesehatan, meliputi:
    - a) izin laboratorium klinik;
    - b) izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
    - c) izin apotik;
    - d) izin operasional Unit Transfusi Darah (UTD)/Unit Donor Darah (UDD);
    - e) izin toko obat;
    - f) izin optikal;
    - g) izin usaha mikro obat tradisional; dan
    - h) izin toko alat kesehatan;
- b. Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat Izin Praktik (SIP), meliputi:
  1. izin bagi tenaga medis, meliputi:
    - a) izin praktik dokter;
    - b) izin praktik dokter gigi;
    - c) izin praktik dokter spesialis;
    - d) izin praktik dokter gigi spesialis;
    - e) izin praktik dokter spesialis tamu;

f) izin ...

- f) izin praktik dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
  - g) izin praktik dokter internship;
2. izin tenaga keperawatan, meliputi:
- a) surat izin praktik bidan (SIPB);
  - b) surat izin praktik perawat (SIPP);
  - c) surat izin praktik perawat gigi (SIPPG);
  - d) surat izin kerja bidan (SIKB);
  - e) surat izin kerja perawat gigi (SIKPG); dan
  - f) surat izin kerja perawat anestesi (SIKPA);
3. izin tenaga kefarmasian, meliputi:
- a) surat izin praktek apoteker (SIPA); dan
  - b) surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK);
4. izin tenaga gizi, meliputi:
- a) surat izin praktik tenaga gizi (SIPTGz); dan
  - b) surat izin kerja tenaga gizi (SIKTGz);
5. izin tenaga kesehatan masyarakat, yakni surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS);
6. izin tenaga keterampilan fisik, meliputi:
- a) surat izin praktik fisioterapi (SIPF);
  - b) surat izin kerja fisioterpis (SIKF);
  - c) surat izin praktik terapis wicara (SIPTW);
  - d) surat izin kerja terapis wicara (SIKTW); dan
  - e) surat izin praktik okupasi terapis (SIPOT);
7. izin tenaga keteknisan medis, meliputi:
- a) surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);
  - b) surat izin kerja radiographer (SIKR);
  - c) surat izin kerja teknisi gigi (SIKTG); dan
  - d) surat izin praktik ortotis prostetis (SIPOP);
  - e) surat izin kerja ortotis prostetis (SIKOP);

f) surat ...

- f) surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (SIPATLM);
  - g) surat izin praktik tehnik elektromedis (SIP-E); dan
  - h) surat izin kerja perekam medik.
- c. Izin Pengobat Tradisional, yakni izin pengobat tradisional akupunkturis;
- d. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), meliputi:
- 1. pengobatan tradisional ketrampilan; dan
  - 2. pengobatan tradisional ramuan.
- (2) Izin dan/atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
  - b. sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga;
  - c. sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum;
  - d. sertifikat laik hygiene sanitasi hotel; dan
  - e. sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin dan/atau surat tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan huruf d, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan huruf c, serta sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Surat izin/surat terdaftar/sertifikat diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dilengkapi oleh pemohon.

### BAB III PERPANJANGAN

#### Pasal 7

Masa berlaku surat izin/surat terdaftar/sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Surat izin/surat terdaftar/sertifikat yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang oleh pemegang izin dengan mengajukan permohonan perpanjangan yang dilampiri surat izin/surat terdaftar/sertifikat yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Medik Dasar dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Medik Spesialis (rujukan) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir.
- (4) Perpanjangan Izin Tenaga Kesehatan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir.

#### Pasal 9

Format Dokumen Permohonan Izin/Sertifikat dan Surat Izin/Surat Terdaftar/Sertifikat tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 12